



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB/Rapat”)

PT JAYA SWARASA AGUNG TBK

(“TAYS BAKERS”)

Rabu, 1 April 2026





SNI
2073:2011
LIM-FD-026

HALAL
INDONESIA
DIPERIKSAKAN DAN DISERTIFIKASI
Oleh Majelis Ulama Indonesia

Bakul Kantang Rasa Asin
Berat bersih/Net weight: 12g
SPOM RI MD 235631198156
Bak digunakan sebelum:
Kode Produk!

SNI
2073:2011
LIM-FD-026

HALAL
INDONESIA
DIPERIKSAKAN DAN DISERTIFIKASI
Oleh Majelis Ulama Indonesia

Bakul Kantang Rasa Ramyeon
Berat bersih/Net weight: 12g
SPOM RI MD 235631721590
Bak digunakan sebelum:
Kode Produk!

SNI
2073:2011
LIM-FD-026

HALAL
INDONESIA
DIPERIKSAKAN DAN DISERTIFIKASI
Oleh Majelis Ulama Indonesia

Bakul Kantang Rasa Kimchi
Berat bersih/Net weight: 12g
SPOM RI MD 235631721590
Bak digunakan sebelum:
Kode Produk!

SNI
2073:2011
LIM-FD-026

HALAL
INDONESIA
DIPERIKSAKAN DAN DISERTIFIKASI
Oleh Majelis Ulama Indonesia

Bakul Kantang Rasa Original
Berat bersih/Net weight: 12g
SPOM RI MD 235631152156
Bak digunakan sebelum:
Kode Produk!

Diproduksi oleh:
PT. Jaya Swarasa Agung, Tbk
Tangerang, 15820 Indonesia
Distribusikan oleh:
PT. Tays Bogafood Selera
Jakarta 12180 Indonesia

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB/Rapat”)

PT Jaya Swarasa Agung Tbk.

Rabu, 1 April 2026 | 10.00 WIB – Selesai

Gedung Freshmart Rezeki Lantai 3, Jl. Hayam Wuruk No. 2AA, Jakarta.

Sesuai POJK Nomor 15 Tahun 2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020 mengenai Rapat ini, Perseroan telah menyampaikan :

1. Surat Pemberitahuan Rapat kepada OJK tertanggal 12 Februari 2026.
2. Pengumuman Rapat tertanggal 23 Februari 2026
3. Pemanggilan Rapat tertanggal 10 Maret 2026

Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir pada Rapat ini:

1. Ibu DR. Sugih Haryati, SH, M.Kn sebagai Notaris yang akan membuat Berita Acara Rapat ini; dan
2. Biro Administrasi Efek Perseroan : PT Adimitra Jasa Korpora



RINGKASAN TATA TERTIB RAPAT



RINGKASAN TATA TERTIB RAPAT

1. Pemegang Saham atau Kuasanya (selanjutnya dalam Rapat ini disebut dengan "Pemegang Saham") mengikuti jalannya Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
2. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Perlu juga saya sampaikan kepada seluruh peserta Rapat bahwa keseluruhan prosedur dan tata pelaksanaan penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya POJK Nomor 15 Tahun 2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020, serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, serta sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris tanggal 10 Maret 2026, Rapat dipimpin oleh Direksi Perseroan.



PELAKSANAAN RAPAT



PELAKSANAAN RAPAT

- Rapat dipimpin oleh Direksi Perseroan sesuai Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris tertanggal 11 Maret 2026;
- Rapat diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yaitu Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") yang dapat diakses melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes.KSEI");
- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK, Direksi Perseroan, antara lain, telah melakukan hal-hal berikut:
 1. Memberitahukan kepada OJK mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini melalui Surat Perseroan tertanggal 12 Februari 2026.
 2. Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat berturut-turut pada tanggal 23 Februari 2026 dan tanggal 10 Maret 2026 pada:
 - a. situs web Bursa Efek Indonesia;
 - b. situs web Perseroan dan;
 - c. aplikasi eASY.KSEI.



KUORUM KEHADIRAN & KEPUTUSAN RAPAT



KUORUM KEHADIRAN & KEPUTUSAN RAPAT

1. **Mata Acara Rapat** dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
2. **Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat** diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.



PENJELASAN SINGKAT PERSEROAN & MATA ACARA RAPAT



PENJELASAN SINGKAT PERSEROAN & MATA ACARA RAPAT

A. Penjelasan Singkat Mengenai Kondisi Perseroan:

1. Perseroan mengalami penurunan penjualan sejak tahun 2025 hingga Kuartal 1 tahun 2026, yang disebabkan akibat melemahnya permintaan dan daya beli Masyarakat atas kebutuhan makanan ringan.
2. Perseroan tetap optimis untuk berkomitmen melaksanakan pemenuhan produksi untuk menaikkan kembali angka penjualan di tahun-tahun yang akan datang.



PENJELASAN SINGKAT PERSEROAN & MATA ACARA RAPAT

B. Mata Acara Rapat Diusulkan:

1. Mata Acara 1:

Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi

2. Mata Acara 2:

Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Dewan Komisaris



PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN & TANYA-JAWAB



PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN & TANYA-JAWAB

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika ada Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara. Setiap agenda perlu disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - b. Pemegang saham yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara RUPSLB, sepanjang telah melakukan proses registrasi sesuai Tata Tertib RUPSLB, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI Ketika masa pemungutan suara dinyatakan dibuka oleh Perseroan.

Ketika masa pemungutan suara per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'.



PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN & TANYA-JAWAB

Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;

- c. Suara blanko/Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara
- Sewaktu membicarakan agenda Rapat, Pemegang Saham akan diberikan 1 kali kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
- Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pandangan melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Options*' yang tersedia dalam layar '*E-Meeting Hall*' di aplikasi eASY.KSEI.



MATA ACARA RAPAT



PENJELASAN MATA ACARA RAPAT 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi

Pengunduran diri anggota Direksi Perseroan sesuai dengan memperhatikan ketentuan:

- i. Pasal 8, dan Pasal 9 POJK 33/2014; dan
- ii. Pasal 11 ayat 9, 10, 11, dan 12 Anggaran Dasar Perseroan

Pelaksanaan pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:

- iii. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7 POJK 33/2014; dan
- iv. Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 94 UUPT.



PENJELASAN MATA ACARA RAPAT 1

- Untuk memperoleh Persetujuan Mata Acara Rapat dalam Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11, *juncto* Pasal 94 UUPT, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- Perseroan menerima surat pengunduran diri Ibu Melania Halim tertanggal 5 Januari 2026 dan menyampaikan profil calon Direksi baru Perseroan Bapak Benny Anwar, yang telah dibagikan kepada seluruh Pemegang Saham melalui IDXnet, Web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI.
- Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 1

1. Menyetujui pengunduran diri Ibu **Melania Halim** dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat, serta memberikan ***acquit et de charge*** atau memberikan pembebasan tanggung jawab hukum sepenuhnya kepadanya untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangannya selama masa jabatan beliau sebagai Direktur Perseroan.
2. Menetapkan pengangkatan Bapak **Benny Anwar** sebagai Direktur Perseroan dimana penetapan pengangkatan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat.
3. Menyetujui Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat hingga berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan, dengan susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Bapak **Alexander Anwar**

Direktur : Bapak **Benny Anwar**

4. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Direksi Perseroan kepada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PROFIL CALON DIREKTUR



BENNY ANWAR

Benny Anwar merupakan warga negara Indonesia, yang lahir pada tanggal 9 Maret 1965 di Padang, Indonesia. Pemegang gelar sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1989 dan Master Management (MM) dalam Finance dari Prasetya Mulya Jakarta pada tahun 1997. Memiliki pengalaman sebagai pengurus Perusahaan dan bidang keuangan di pasar Modal Indonesia sebagai berikut:

1. Direktur Keuangan PT Krida Jaringan Nusantara Tbk (Juli 2022 – Juli 2023)
2. VP Corporate Finance/Head IB PT Lotus Andalan Sekuritas (Juni 2006 – Mei 2020)
3. Head Corporate Finance PT PNM Investment Management (November 2004 – Juni 2006)
4. Senior VP PT PNM Investment Management (Agustus 2004 – November 2004)
5. VP PT Asia Kapitalindo Securities Tbk (Februari 2004 – Agustus 2004)
6. Assistant. VP PT Holdiko Perkasa (Januari 2001 – Januari 2004)



TANYA JAWAB DAN PEMUNGUTAN SUARA



KEPUTUSAN MATA ACARA 1



PENJELASAN MATA ACARA RAPAT 2

Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Pengunduran diri Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan memperhatikan ketentuan:

- i. Pasal 8, dan Pasal 9 POJK 33/2014; dan
- ii. Pasal 11 ayat 9, 10, 11, dan 12 Anggaran Dasar Perseroan

Pelaksanaan pengangkatan Komisaris Independen Perseroan yang baru akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:

- iii. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7 POJK 33/2014; dan
- iv. Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 94 UUPT.



PENJELASAN MATA ACARA RAPAT 2

- Untuk memperoleh Persetujuan Mata Acara Rapat dalam Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11, *juncto* Pasal 94 UUPT, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- Perseroan menerima surat pengunduran diri Bapak Djoni Tatan tertanggal 5 Januari 2026 dan menyampaikan profil calon Komisaris Independen baru Perseroan Bapak Jaya Yulianto yang telah dibagikan kepada seluruh Pemegang Saham melalui IDXnet, Web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI .
- Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 2

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak **Djoni Tatan** dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat, serta memberikan ***acquit et de charge*** atau memberikan pembebasan tanggung jawab hukum sepenuhnya kepadanya untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangannya selama masa jabatan beliau sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Menetapkan pengangkatan Bapak **Jaya Yulianto** sebagai Komisaris Independen Perseroan dimana penetapan pengangkatan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat.
3. Menyetujui Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat hingga berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatan Komisaris Independen yang bersangkutan, dengan susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak **Anwar Tay**

Komisaris Independen : Bapak **Jaya Yulianto**



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 2

4. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PROFIL CALON KOMISARIS INDEPENDEN



JAYA YULIANTO

Jaya Yulianto merupakan warga negara Indonesia, yang lahir pada tanggal 3 Juli 1973 di Jakarta, Indonesia. Pemegang gelar sarjana Teknik Elektro dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1997 dan Master Management (MM) dalam Finance dari Universitas Trisakti Jakarta tahun 2015. Memiliki pengalaman sebagai pengurus Perusahaan sebagai berikut:

1. Komisaris Independen PT Gunung Raja Paksi Tbk (2023 – 2025)
2. Direktur PT Surya Timur Perkasa (2013 – 2020)

Dan beberapa konsultan/Advisor di beberapa Perusahaan :

1. PT Gombeek Boer Indonesia (2025 – Sekarang)
2. PT Penta Investama Kapital (2020 – Sekarang)
3. PT Sinergi Niaga Ekosistem (2024 – 2025)
4. PT Rainmaker Karya Investama (2018 -2021)



TANYA JAWAB DAN PEMUNGUTAN SUARA



KEPUTUSAN MATA ACARA 2



PENUTUP

TERIMA KASIH

TAYS BAKERS – TASTES BETTER
PT JAYA SWARASA AGUNG TBK.

Kantor Pusat & Pabrik
Jalan Parung Panjang Raya No. 68
Legok, Kemuning, Tangerang, Banten, 15820

021-345-7591/021-350-4551

www.taysbakers.com